

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1035340-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-602661-27012026154256

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

thresiabela@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-27 15:42:56



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
<b>Nilai Komposit</b>	2
<b>Peringkat Komposit</b>	Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	<p>Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
<p><b>Faktor Positif</b></p>	<p>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola:            Faktor-faktor Positif aspek struktur tata kelola dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola PT BPR Wahana Bersama KPUM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR juga didukung dengan struktur perangkat PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang independen. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Wahana Bersama KPUM telah memenuhi ketentuan berdasarkan Akta No.02 Tanggal 1 Agustus 2024 Jumlah Direksi 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris 2 (dua) orang.</p> <p>Proses Penerapan Tata Kelola:            Faktor-faktor Positif aspek proses tata kelola, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan.</p> <p>Hasil Penerapan Tata Kelola: Faktor-faktor positif aspek dampak positif dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara tahun ke tahun di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
<b>Faktor Negatif</b>	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: Faktor Negatif aspek struktur tata kelola dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku. Proses Penerapan Tata Kelola: Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan Hasil Penerapan Tata Kelola LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025 PT BPR Wahana Bersama KPUM.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	BPR telah mengimplementasikan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dengan penilaian sangat baik.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dinilai baik.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dengan penilaian baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, dengan penilaian baik.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, BPR tergolong baik.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penilaian terhadap indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, yang dimiliki BPR adalah baik.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dengan penilaian sangat baik. 4. Indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dinilai baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, sertamaksud atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dengan penilaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, dengan penilaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, BPR tergolong baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan penilaian baik. 4. Penilaian terhadap indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, yang dimiliki BPR adalah baik.
Faktor Negatif	BPR belum melakukan pembagian dividen atau laba kepada pemegang saham di karenakan pemenuhan modal inti.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Penilaian terhadap indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR adalah baik.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yang dimiliki BPR dinilai baik
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, BPR tergolong baik.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR adalah baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, berjalan dengan baik.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Implementasi indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan penilaian baik.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, berjalan dengan baik.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	BPR memiliki indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dinilai baik.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Implementasi indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR dinilai baik.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Penilaian terhadap indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, dengan penilaian baik.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Penilaian terhadap indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPR adalah baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, BPR tergolong telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHAN BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki BPR adalah baik 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yang dimiliki BPR dinilai baik 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik 4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHAN BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR dinilai baik. 2. Penilaian terhadap indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, yang dimiliki BPR adalah baik 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, dengan penilaian baik 4. Penilaian terhadap indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPR adalah baik 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.
Faktor Negatif	Di Notulen Rapat Direksi masih terdapat beberapa kelemahan yang belum mengakomodir ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola
<b>Nilai Faktor</b>	2

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, berjalan dengan telah terpenuhi.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	BPR belum memiliki kebijakan tentang Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, berjalan dengan baik.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Implementasi indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit ataupun pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPR saat ini dinilai baik.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, dengan penilaian baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dengan penilaian cukup baik
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, dan BPR Modal Inti paling sedikit 50 M dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dinilai baik.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR dinilai baik.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR berada dalam kondisi baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	<p>1. Indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>4. Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
Faktor Negatif	BPR belum memiliki kebijakan tentang Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, berjalan dengan baik.</p> <p>3. Implementasi indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>4. Indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
Faktor Negatif	PT. BPR WAHAN BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR dinilai baik.</p> <p>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>4. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.</p>
Faktor Negatif	PT. BPR WAHAN BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1004  
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Form ini dinilai dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Tidak Dinilai
Faktor Negatif	Tidak Dinilai
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Tidak Dinilai
Faktor Negatif	Tidak Dinilai
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Tidak Dinilai
Faktor Negatif	Tidak Dinilai
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, berjalan dengan telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Implementasi indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Implementasi indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Penilaian terhadap indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, yang dimiliki BPR adalah baik
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Implementasi indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, di BPR menunjukkan kondisi baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, berjalan dengan telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Implementasi indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Implementasi indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Implementasi indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Faktor Negatif	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian cukup baik.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan pencapaian baik.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	<p>1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. BPR memiliki indikator BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>4. Implementasi indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p>
Faktor Negatif	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	<p>1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik.</p> <p>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
Faktor Negatif	Fungsi Kepatuhan belum sepenuhnya melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap resiko kepatuhan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	<p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan pencapaian baik.</p> <p>2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.</p>
Faktor Negatif	Sosialisasi tentang peraturan-pertaran yang di lakukan bagian kepatuhan belum maksimal.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR telah mengimplementasikan indikator Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Implementasi indikator Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	BPR memiliki indikator pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit interen bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, telah terpenuhi.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Hasil penilaian BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada pejabat eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Form ini dinilai dengan modal inti 'paling sedikit Rp50.000.000.000,00 '(lima puluh miliar rupiah)
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	BPR memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dinilai cukup baik.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa keuangan, dinilai cukup baik.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.

Form 1007  
**Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Implementasi indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dinilai cukup baik. 2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern. 3. BPR memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dinilai cukup baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai cukup baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1008  
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian sebagian terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), BPR tergolong baik.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Penilaian terhadap indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, yang dimiliki BPR adalah baik.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada BPR saat ini dinilai baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian sebagian terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), BPR tergolong baik. 2. Indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Penilaian terhadap indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, dengan penilaian telah terpenuhi.
BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan penilaian cukup baik
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan penilaian baik.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, berjalan dengan baik.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dalam upaya pengembangannya, BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian cukup baik.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Ditinjau dari sisi regulasi, BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dinilai cukup baik.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum memiliki produk dan aktivitas baru, sehingga BPR tidak membuat laporan ke OJK
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR, dinilai baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. Hasil evaluasi menunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. BPR telah mengimplementasikan Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan penilaian cukup baik. 4. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan penilaian cukup baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1010  
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. yang dinilai telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, BPR tergolong cukup baik.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	BPR telah menilai bahwa indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang undangan, berjalan dengan baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, BPR tergolong baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, berjalan dengan baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR memiliki indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai telah terpenuhi.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR tergolong telah terpenuhi.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, di BPR menunjukkan kondisi baik.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, berjalan dengan baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Dalam upaya pengembangannya, Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, dengan pencapaian baik.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR tergolong telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 3. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 4. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 5. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, berjalan dengan baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, dengan pencapaian baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1012  
Faktor 12: Rencana Bisnis

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)


Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAHANA BERSAMA KPUM

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dengan penilaian telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan penilaian baik.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan penilaian baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi. 3. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dengan penilaian telah terpenuhi.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan penilaian baik. 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan penilaian baik.
Faktor Negatif	PT. BPR Wahana Bersama KPUM mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
<b>Nilai Faktor</b>	2



# PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM

Jl. Sakti Lubis No. 18B/34, Kel. Sitirejo II, Medan Amplas  
Telp; (061) 44033918

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN

### LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT BPR Wahana Bersama KPUM Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024, Pasal 103 ayat 1 bagian (a), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat. Berkenan dengan peraturan di atas, berikut kami laporkan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Wahana Bersama KPUM Semester 2 Tahun 2025 yang memuat Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola. Demikian laporan penerapan tata Kelola kami sampaikan. Atas pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kami sampaikan terima kasih.

Medan, Januari 2026

PT BPR Wahana Bersama KPUM

  
**Tpdo Agustinus P**  
Direktur Utama

  
**Thresia Sinambela**  
Direktur Yng Membawahi Fungsi Kepatuhan

  
**Mohon Diri Hasibuan**  
Komisaris Utama

  
**Timbang Tamba**  
Komisaria